



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA TERMINAL WISATA
MAKAM RAJA- RAJA IMOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kalurahan Wukirsari yang sejahtera demokratis, dan agamis dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata diperlukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Wisata Kalurahan, diperlukan pengelolaan tempat Wisata Kalurahan yang berpotensi dalam memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kalurahan, maka diperlukan adanya pengelola atau pengurus tempat Wisata;
 - c. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tentang Pembentukan Pengurus Terminal Wisata Makam Raja-Raja Imogiri Kalurahan Wukirsari dan usulan nama-nama Pengelola Terminal Wisata Makam Raja - Raja Imogiri Kalurahan Wukirsari;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 133)
12. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.
13. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Lurah Wukirsari Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGELOLA TERMINAL WISATA MAKAM RAJA- RAJA
IMOGIRI
- KESATU : Daftar nama Susunan Pengelola Terminal Wisata Makam Raja
- Raja Imogiri (sebagaimana terlampir);
- KEDUA : Pengelola Terminal Wisata Makam Raja - Raja Imogiri
sebagaimana diktum kesatu melaksanakan wewenang dan
kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat
Keputusan ini mulai berlaku Januari 2023 sampai dengan
Desember 2025.

Ditetapkan di : Wukirsari
Pada Tanggal : 12 Januari 2023
Lurah Wukirsari,



SUSILO HAPSORO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bamuskal Wukirsari
2. Sdr. Pengelola Terminal Wisata Makam Raja-Raja Imogiri.

Lampiran Keputusan Lurah Wukirsari
No. 29 Tahun 2023
Tanggal 12 Januari 2023

**SUSUNAN PENGELOLA
TERMINAL WISATA MAKAM RAJA-RAJA IMOGIRI**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Susilo Hapsoro, S.E	Pelindung
2.	H. Bambang Purwanto	Penasehat
3.	Gunita Kumara, S.Pd	Ketua
4.	H. Waljiyono	Sekretaris
5.	Endah Biwanti	Bendahara
6.	Subardono	Koordinator Lapangan
7.	Agus Wantoro	Pembantu Umum

Ditetapkan di : Wukirsari
Pada Tanggal : 12 Januari 2023
Lurah Wukirsari,


SUSILO HAPSORO